



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 88 /V.26/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERIODE 2022-2027

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Cirebon Serta Kota Bandar Lampung dan Kota Tanjung Balai, perlu mengangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa bahwa bahwa Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Lampung Tengah melalui surat Nomor : 529/V.26/Dagri.3/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyampaikan nama-nama calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Lampung Tengah untuk Periode Tahun 2022-2027 yang dinyatakan lulus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Lampung Tengah Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Cirebon Serta Kota Bandar Lampung dan Kota Tanjung Balai;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Memperhatikan : Keputusan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor : 529/V.26/Dagri.3/XII/2022 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERIODE 2022-2027.**

KESATU : Mengangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2022-2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa keanggotaan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur ini berlaku.

KETIGA : Kepada Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai mana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan di Jakarta;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 88 /V.26/HK/2023
TANGGAL : 25 - 1 - 2023

**SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERIODE TAHUN 2022-2027**

I. Unsur Pemerintah

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Deni Afrian Setia Putra, S.T.,M.M. | : Sebagai Anggota |
| 2. M. Henra Dharmawan, S.E. | : Sebagai Anggota |
| 3. M. Mirza Nawawi, S.H.,M.H. | : Sebagai Anggota |

II. Unsur Konsumen

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Deni Wahyudi | : Sebagai Anggota |
| 2. Denrinal, S.E. | : Sebagai Anggota |
| 3. Novia Sari, S.H. | : Sebagai Anggota |

III. Unsur Pelaku Usaha

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ega Telaga Raditya, S.H. | : Sebagai Anggota |
| 2. Marzuli, S.H. | : Sebagai Anggota |
| 3. Leni Marlina | : Sebagai Anggota |

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI